

**FUNDAMENTALISME MENENTANG DEMOKRASI
DAN MENCIPTAKAN KEKACAUAN
Najahah¹**

ABSTRACT

Islamic fundamentalism is a social phenomenon in many countries as a result of the swift currents of modernization, and dissatisfaction with the social values which considered to have deviated from the teachings of Islam. Islamic fundamentalism is only a kind of a new global phenomenon in the world politics. The issue in each case is a political ideology, not a religion which is cynically associated with ideology. Fundamentalism is an ideology symptom about the clash of civilizations. Fundamentalism causes problems include political field against democracy and social field creates chaos without looking at the social aspects about the clash of civilizations people sovereignty. Until this fundamentalism forms a fundamental idea of nationalism-fundamental in which there are a country uses "the concept of Islamic state", and others use "the concept of Islamic society order". In the concept of Islamic state, politics and religion are the parts of an Islamic totality. While the concept of Islamic society order, politics is only a sideline disclosure of the spirit of Islam.

Key Words: Fundamentalism, Democracy

A. PENDAHULUAN

Fundamentalisme Islam merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai negara sebagai akibat dari derasnya arus modernisasi dan ketidakpuasan terhadap nilai-nilai sosial yang dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Fundamentalisme mengambil bentuk perlawanan yang terkadang dalam bentuk yang sangat radikal. *Al-Qur'an* dan *Hadith* adalah acuan yang dapat digunakan sebagai pembanding untuk baik buruknya, perlu dilawan ataukah tidak.

Fundamentalisme agama bukan sebagai kepercayaan spiritual, tetapi sebagai ideologi politik yang didasarkan pada politisasi agama untuk tujuan-tujuan sosio-politik dan ekonomi dalam rangka menegakkan tatanan Tuhan. Menurut definisi, ideologi ini bersifat eksklusif dalam arti bahwa ia menolak opsi-opsi yang bertentangan, terutama terhadap pandangan-pandangan sekuler yang menolak hubungan antara agama dengan politik. Jadi, sesuai dengan wataknya, fundamentalisme bersifat absolutis, dan karena kita bergerak ke

¹ Dosen STAIN Kediri DPK STAIM Nglawak Kertosono Nganjuk (Kaprosi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah STAIM)

abad yang akan datang, fundamentalisme itu tampak sedang menempatkan jejaknya pada dunia politik.

Sesungguhnya fundamentalisme hanyalah sebuah akses sosial, politik dan ekonomi dalam menegakkan ajaran agama Islam. Dimana pikiran yang jernih tidak perlu terjerumus ke dalam fundamentalisme, tanpa mengabaikan dan mengorbankan ajaran agama Islam. Tidak perlu mendirikan negara Islam kalau justru hanya menyebabkan orang anti pati terhadap Islam. Yang terpenting adalah bagaimana tatanan masyarakat Islam dapat diterima sebagaimana tatanan nasional.

Sudut pandang publik Barat dalam menyikapi fundamentalisme agama terutama dititikberatkan pada liputan media atau *pers* yang berhubungan dengan akal terorisme dan berbagai peristiwa sensasional yang lainnya. Persepsi yang salah dari bangsa Barat tentang fundamentalisme yaitu menyamakannya dengan ekstrimisme. Sebenarnya sebagian besar pandangan fundamentalis yang dipublikasikan lebih direfleksikan pada jenis totalitarianisme baru dari pada upaya Islamisasi demokrasi.² Namun terasa menyedihkan apabila melihat beberapa peneliti menerima nilai permukaan yang mengesankan kehidupan dan tindakan fundamentalisme asing di Barat. Bagaimanapun juga tidak ada pemahaman yang lebih mendalam mengenai fundamentalis Islam yang dapat dicapai hanya dengan memfokuskan pada petunjuk gerakan anti-demokrasi. Menekuni demokrasi adalah karakteristik dari cara pandang barat terhadap sesuatu, tetapi dalam ideologi fundamentalisme Islam, demokrasi bukanlah merupakan persoalan yang penting.

B. PEMBAHASAN

Fundamentalisme merupakan penganut gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner yang selalu merasa perlu kembali ke ajaran agama yang asli seperti yang tersurat di dalam kitab suci.³

1. Fundamentalisme Sebagai Fenomena

Fundamentalisme juga merupakan sebutan atau tudingan yang belum jelas ditujukan kemana. Istilah ini pada mulanya dipakai untuk gerakan kaum reaksioner Kristen di Amerika

² Bassam Tibi, “*The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder*” dalam *Ancaman Fundamentalism Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, (terj), Imron Rosyidi *et. al.* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2000), 239.

³ <http://kbi.web.id/fundamentalis>

Serikat sejak tahun 1870 M yang merasa terancam oleh ajaran-ajaran teologi liberal dan evolusi, sehingga perlu untuk kembali ke asas fundamen. Mereka berpangkal pada prinsip “Tak mungkin salah” dari kitab sucinya, termasuk bentuk huruf asli dari kitab suci tidak boleh diubah dan tidak mau tahu terhadap pandangan-pandangan *theology* baru dan *eksegesi* (*exegesis* = penafsiran kitab suci) yang mencoba menyentuh bentuk kepercayaan tradisional mereka. Gerakan ini bersikap kaku dan banyak menimbulkan bermacam-macam perpecahan gereja dan menimbulkan berbagai *sekte*.

Berawal dari sinilah kemudian istilah fundamentalisme ditujukan kepada aliran dan gerakan keagamaan apa saja, yang bersikap tegar dalam mempertahankan keyakinan dan pandangan-pandangannya, baik yang dengan cara *apologi* maupun dengan cara-cara rasional dan konseptual, khususnya bagi gerakan-gerakan keagamaan yang menentang arus modernisasi politik. Tidak heran bila kemudian muncul istilah tersebut dalam berbagai peristiwa, apalagi gerakan “*Ikhwanul Muslimin*” di Mesir yang kemudian menyebar kemana-mana juga digelar sebagai “fundamentalisme”. Demikian pula dengan gerakan “*Wahabi*” di Arab Saudi dan gerakan “Revolusi Islam”nya Khomeini di Iran, di samping gerakan sempalan kecil-kecilan, seperti gerakan pemberontakan Utaibah-Juhaiman di Saudi Arabia, DI/TII di Indonesia dan lain-lain. Karena begitu kaburnya cakupan makna “fundamentalisme” itu, sehingga setiap ada tindakan atau gerakan yang dipandang ekstrim diberi cap fundamentalis.

Dari sekian banyak gerakan yang diberi sebutan “fundamentalis” tersebut, termasuk juga gerakan Abdul Kadir di Aljazair, Abdul Karim di Maroko, Misuari di Filipina dan lain sebagainya. Terdapat beberapa keserupaan simbol dan slogan, misalnya:

- a. Seruan kembali kepada ajaran murni *al-Qur’an* dan *al-Sunnah* (*al-Ruju’Ila al-Qur’an Wa al-Sunnah*) yang dipandang sebagai ajaran serba lengkap dan merupakan *blue-print* segala konsep, politik, ekonomi maupun sosial budaya.
- b. Mendirikan “Negara Islam” sebagai kewajiban dan tujuan pokok perjuangan. Doktrin ini menetapkan bahwa politik dan agama adalah bagian mutlak dari suatu totalitas Islam (*al-Islam Dinun Wa Daulatun*).

- c. Nilai dan tradisi yang benar hanyalah yang berasal dari Islam, maka semua tradisi dan nilai yang bukan dari Islam adalah sesat yang harus disingkirkan dimana perlu dengan kekerasan (*Fama Ba'dal Haqqi ilaa al-Dlotal*).
- d. Kebudayaan Barat dipandang sebagai musuh Islam, dan orang-orang yang sudah terpengaruh dengan pemikiran Barat dianggap berbahaya. Islam dan Barat merupakan kubu dikotomik, tidak ada kompromi.
- e. Klaim kebenaran untuk kelompoknya, sehingga sulit mengakomodasikan pikiran orang lain, termasuk sesama muslim, bahkan kerap terjadi memfonis “sesat”, bahkan “kufur” kepada orang lain yang tidak sependapat dengan mereka atau seperti istilah yang dibuat oleh Abu Zahroh dalam kritiknya terhadap gerakan wahabi (*La Yuqbalu Khotho'u Min Nafsihi, Wala Yuqbalu al-Showaba Min Al-Ghoiri*) “tidak mau menerima kesalahan dari pihaknya, dan tidak mau menerima kebenaran dari pihak lain”.⁴

Menurut Michael C. Haudson dalam buku *Islam and Development* menyebutkan beberapa sebab yang mendorong sikap kaum fundamentalis menjadi demikian, antara lain:

- a. Proses modernisasi yang banyak memberikan sejumlah kekecewaan, terutama dalam menghadapi identifikasi-identifikasi dan pandangan-pandangan primordial atau ikatan norma-norma yang terbatas, seperti pandangan keagamaan, kedaerahan, kesukuan dan lain sebagainya.
- b. Sikap-sikap para pemimpin, rezim politik, dan sistem politik yang tidak diterima secara luas dan mendalam, tetapi demi kestabilan politik dipaksakan juga, sehingga menimbulkan penolakan dan pembatasan partisipasi politik, dan mendorong timbulnya militansi struktural dan ideologis, dengan legitimasi Islam.
- c. Penolakan terhadap simbol-simbol sosial dan dan kebudayaan asing yang terbawa atau sengaja dibawa dalam proses modernisasi konvensional. *Ikhwanul Muslimin* di Mesir pernah memobilisasikan ratusan ribu orang Mesir dalam menjawab campur tangan Inggris di Mesir, demikian pula revolusi Iran memperoleh energinya yang luar biasa gara-gara sikap Amerika Serikat yang

⁴ Muhammad Tholhah Hasan, *Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman* (Jakarta: Lantabora Press, 2005), 76.

terlalu jauh mencampuri masalah-masalah nasional di Iran zaman Syah berkuasa.⁵

Revitalisasi Islam yang didukung oleh sejumlah peristiwa-peristiwa dan perubahan-perubahan mempengaruhi negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Gerakan Islam fundamentalis berusaha merefleksikan suatu pandangan hidup salafisme yang berorientasi pada dua sumber yaitu *al-Qur'an* dan *Hadith*. Karena baginya Islam adalah totalitas kehidupan.

Fenomena revitalisasi Islam juga ditandai dengan berbagai kegiatan yang menyertakan simbol-simbol Islam yang tidak saja dalam lapangan spiritual saja, tetapi juga hampir di ranah kehidupan termasuk politik. Hal ini menjadi tampak jelas ketika sejumlah gerakan Islam tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan politik di berbagai negara, seperti *Jama'at Islam* di Pakistan, *Ikhwanul Muslimin* di Mesir, Revolusi Islam Iran di Iran, *Front penyelamat Islam* di Aljazair dan gerakan Islam yang lainnya.

Dengan demikian maka fundamentalisme juga merupakan reaksi terhadap modernisasi konvensional di negara-negara yang sedang berkembang dan negara-negara Islam pada khususnya.

2. Menentang Demokrasi dan Menciptakan Kekacauan

Modernitas dapat dianggap dan di ekspresikan dalam bentuk *framework* dan dinamika tatanan demokratis. Negara-negara demokrasi adalah negara-negara bangsa sekuler yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Model Barat ini telah menjadi dasar bagi kesatuan manusia, meskipun berbeda agama dan etnis. Sebaliknya, gagasan tentang "pemerintahan Tuhan" sebagai tatanan Tuhan (*hakimiyyat Allah*), yang diajukan oleh para fundamentalis Islam sebagai alternatif global terhadap negara sekuler, membuat lebih buruk divisi-divisi manusia dan peradaban-peradaban. Politik-politik fundamentalis juga mencabik-cabik populasi negara-negara multi agama dan multi etnis, seperti yang terjadi di Sudan di bawah kekuasaan Persaudaraan Muslim pada saat perang Dingin kelompok-kelompok yang diberi kesempatan berbuat curang, dan pemisahan populasi Bosnia-Herzegovina ke dalam

⁵ Ibid., 77.

tiga kelompok, masing-masing memiliki peradaban yang berbeda adalah kasih penting dalam poin ini.

Tokoh fundamentalis Islam melihat demokrasi sebagai *kufur* atau *heresy*. Dalam pandangan mereka gagasan *hakimiyyat Allah* atau kekuasaan Tuhan adalah alternatif yang imperatif bagi demokrasi yang mereka tolak sebagai pola yang valid untuk mengatur kehidupan publik. Selanjutnya ada konflik yang amat dalam antara fundamentalisme dan demokrasi, membaca pamflet-pamflet para fundamentalisme Islam dan membicarakan mereka di berbagai bagian dunia Islam. Pandangan sebagian mahasiswa Barat tentang Islam kontemporer adalah bahwa Islam politik diarahkan ke “Islamisasi Demokrasi”.⁶ Nampaknya para fundamentalis Islam merupakan tantangan yang sangat serius bagi demokrasi saat ini. Tentu saja, penulis yakin bahwa Islam dapat sesuai dengan demokrasi jika diinterpretasikan dengan spirit yang *open-minded*. Namun para fundamentalis menegaskan hal yang sebaliknya. Bagi mereka demokrasi adalah *Hall Mustawrad* (solusi yang didimpor), dan yang demikian itu bisa ditolak.⁷

Para fundamentalis Islam menantang elit-elit yang berkuasa di kebanyakan negara-negara atas dasar religio-politik. Target yang dinyatakan mereka adalah menggantikan tatanan-tatanan yang ada dengan “Negara Islam”.⁸ Meskipun alternatif ini didasarkan pada formula yang sungguh tidak jelas dan sulit dipahami yang didefinisikan dalam istilah-istilah yang terang-terangan, seruan mobilisasi dari formula itu mampu menghimpun kekuatan melawan negara-negara korup di dunia Islam. Penulis sepakat bahwa pertentangan antara negara sekuler dengan ideologi-ideologi agama dari jalur apapun akan menjadi tanda untuk masa sekarang ini atau apa yang disebut dengan “Perang Dingin Baru”.

Pada dasarnya para fundamentalis menegaskan bahwa kekuasaan Tuhan adalah satu-satunya kebenaran religio-politik yang dapat diterima sebagai dasar untuk mendesain tatanan dunia. Terlepas dari implikasi-implikasi totalitarian-clerical dari konsep itu sudah cukup menghebohkan. Banyak upaya untuk menentukan, khususnya apa yang dimaksud dengan “kekuasaan Tuhan” bukan sekedar berlaku di mana saja tetapi juga menciptakan

⁶ John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality?* (New York: Oxford University Press, 1992), 186.

⁷ Yusuf al-Qardawi, “*Hakimiyyat al-Hall al-Islami wa al-Hulul al-Mustawrada*” (Baerut: al-Risalah, 1980), dalam Bassam Tibi, *Ancaman Fundamentalism Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2000), 46.

⁸ Abdurrahman A. Kurdi, *The Islamic State: Study Based on the Islamic Holy Constitution* (London: Mancell, 1984).

perbedaan di kalangan para fundamentalis sendiri, yang pada akhirnya akan memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Fundamentalis Pakistan yang paling terkenal, almarhum Abu al-A'la al-Mawdudi, mengatakan dengan tegas bahwa dalam pandangannya Islam dan demokrasi itu sangat bertentangan dan dalam kenyataannya tidak dapat di damaikan.⁹ Fundamentalis Islam lainnya yang sangat terkenal yaitu Sayyid Qutb dari Mesir menuduh sebagai *bid'ah* semua manusia yang yakin bahwa mereka dapat memerintah dengan diri mereka sendiri (tanpa campur tangan Tuhan). Menurutnya gagasan kekuasaan manusia adalah *megamalonia* (penyakit gila yang mengkhayalkan dirinya seperti seorang yang agung dan mulia), karena manusia diciptakan oleh Tuhan dan hanya dapat diperintah oleh Tuhan, dalam kerangka *hakimiyyat Allah*.¹⁰ Padahal yang sering digembar-gemborkan adalah bentuk Islam yang totalitarianisme, dan bukan bentuk demokrasi.

3. Konstruksi Nasionalisme Menurut Kiai Fundamentalis

Tema fundamentalis di dalam konteks ini tidak boleh dipahami menurut perspektif dunia Barat, tetapi hendaknya dibaca dari perspektif orang pesantren sendiri, yaitu *idealistik (al-Muhafazhah)*. Fundamentalisme di sini juga bukan dalam pengertian melakukan tindakan yang radikal-anarkis. Dalam terminologi fundamentalisme para Kiai, Islam yang dijalankan hendaknya tetap berada dalam bingkai ajaran *Ahlussunnah wa al-Jama'ah*, baik secara teologis, etika, maupun syariat. Hendaknya ajaran tersebut dijalankan secara konsekuen sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun mereka cenderung kritis terhadap tradisi-tradisi lokal dalam konteks Islam sebagai pedoman berkebudayaan, namun mereka tetap beranggapan bahwa Islam adalah ajaran yang mencakup semua persoalan (*kaffah*), baik yang berhubungan dengan duniawi maupun ukhrawi.

Corak pemahaman Kiai yang digolongkan "Nasionalisme fundamentalis" dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meskipun mereka tetap mendasarkan pemahaman dan keyakinannya pada teologi *Ahlussunnah wa al-Jama'ah*, namun pandangan politiknya bercorak

⁹ Abu al-A'la al-Mawdudi, "Al-Islam wa al-Madaniyya al-Haditsa", dalam Muhammad Darif, *al-Islam al-Siyasi fi al-Watan al-Arabi* (Rabat, Maroko: Maktabat al-Umma, 1992), 99.

¹⁰ Muhammad Darif, *Al-Islam al-Siyasi fi al-Watan al-Arabi* (Rabat, Maroko: Maktabat al-Umma, 1992), 87-110.

integrated (kesatuan antara Islam dan Negara). Dalam pandangan mereka, negara tidak sekedar representasi agama, tetapi juga presentasi dari agama, sebab mereka meyakini bahwa kedaulatan tertinggi tidak berada di tangan manusia, tetapi berada di tangan Tuhan (*divine sovereignty*). Bagi mereka ajaran Islam bersifat universal sehingga mereka cenderung ke arah formalisasi *syariah* Islam (*Taqnin as-Syariah*) dalam bernegara. Hal itu dapat dipahami karena mereka pada umumnya pernah mengenyam pendidikan di wilayah Timur tengah, khususnya Arab Saudi, yang transmisi keilmuannya cenderung bercorak eksklusif-fundamental.

- b. Pemikiran nasionalisme-fundamental sangat respons terhadap konsepsi negara Islam (*Dar al-Islam*) dan Pan-Islamisme sebab bagi mereka negara didirikan harus ada dasar agama, bukan atas dasar pluralitas. Pemikiran seperti ini merupakan dampak lanjutan dari corak pemikiran Islam eksklusif yang beranggapan bahwa Islam adalah ajaran universal di mana semua persoalan kemanusiaan ada di dalamnya. Mereka memosisikan Islam sebagai tandingan dari konsep negara-bangsa (*Nation-State*), bahkan cenderung mengkategorikan negara-bangsa bertentangan dengan ajaran Islam yang diyakini bersifat universal dan *comprehensive* (*asy-Syum'uliyah*) mencakup semua persoalan manusia. Bagi mereka NKRI yang berdasarkan Pancasila bukanlah final, sebab pada saatnya ketika formalisasi *syariah* sudah berhasil diterapkan maka NKRI harus dikonversi menjadi negara Islam (*Theocratic-State*) menuju terwujudnya Pan-Islamisme.
- c. Mereka sangat mempedomani teks sebagai sesuatu yang tidak dapat ditafsirkan dengan menggunakan logika manusia. Teks suci pada dasarnya tidak menuntut campur tangan untuk secara sembarangan menafsirkannya. Kaidah-kaidah penafsiran haruslah dijaga secara ketat, dan logika hanya menjadi instrumen belaka. Mereka kebanyakan menolak cara berfikir kelompok liberal yang lebih banyak menggunakan logika dalam menafsirkan teks-teks Islam. Dalam percaturan Politik mereka lebih condong pada Islam formal, yaitu Islam yang tidak hanya mengedepankan substansi, tetapi juga bentuk formalnya.

- d. Sebagai individu yang secara kultural dan struktural berada di dalam tradisi NU, mereka tetap berada di dalam pandangan *mainstream* bahwa konteks lokal juga menjadi penentu bisa atau tidaknya gagasan universalisme Islam itu diwujudkan. Artinya, konteks sosial, politik, dan budaya menjadi faktor penting dan dominan dalam mengaplikasikan gagasan Islam universal tersebut. Mereka ini sebagai orang pesantren (orang NU) sebenarnya tetap menghargai tradisi lokal dan bahwa dalam menerapkan hukum agama harus memperhatikan juga tradisi lokal tersebut, sebagaimana kaidah *Ushul Fiqh al-hukmu yaduru ma'a al-illah wujudan wa 'adaman* (berlakunya hukum itu tergantung pada ada atau tiadanya *illat*). Dalam hal ini lokalitas adalah salah satu hal yang bisa dikategorikan sebagai *illat* (sebab), dan bahwa tradisi bisa menjadi sumber hukum sebagaimana kaidah hukum: *al-Adah Muhakkamah*. Maka dalam hal ini konteks tipologi Kiai-kiai itu sangat varian, ada yang termasuk kategori fundamentalisme dan ada juga yang berpandangan moderat.¹¹

4. Islam dalam Modernisasi Politik

Setiap Muslim tentunya menginginkan agar *syariah* Islam dapat berlaku dalam negara di mana mereka berada, dan juga menginginkan agar *syi'ar* Islam berkibar di wilayah di mana mereka bermukim, serta menginginkan agar keyakinan dan hukum-hukum Islam dapat mewarnai keputusan-keputusan politik di negaranya. Keinginan yang demikian tentu juga ada di kalangan umat agama lain, apalagi jika merasa sebagai mayoritas, merasa memiliki peranan historik dalam pembentukan negara tersebut, merasa memiliki potensi sosial dan lain sebagainya.

Perwujudan dari keinginan-keinginan tersebutlah yang kemudian memberikan perbedaan dalam konsep penggarapannya. Ada yang menggunakan "konsep negara Islam" dan ada yang menggunakan "konsep tatanan masyarakat Islam". Dalam konsep negara Islam, politik dan agama merupakan bagian-bagian dari suatu totalitas Islam. Sedangkan dalam konsep tatanan masyarakat Islam, politik hanyalah sebagai pengungkapan sampingan

¹¹ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai Konstruksi Solusi Berbasis Agama* (Yogyakarta: PT ALKIS Pelangi Aksara, 2007), 281-282.

dari semangat Islam. Kaum fundamentalis lebih memilih konsep negara Islam dengan anggapan bahwa konsep tersebut lebih Islami dibandingkan dengan konsep tatanan masyarakat Islam, karena dipandang lebih realistis terutama bagi negara-negara yang mempunyai kemajemukan bangsa seperti Indonesia.

Jika organisasi-organisasi Islam di Indonesia, seperti Nahdlatul 'Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain setuju dengan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang tentunya bukan teokratis, dan juga ditegaskan KH. Ahmad Siddiq, bahwa Negara Republik Indonesia yang seperti sekarang ini sudah final bagi umat Islam. Namun bukan berarti Islam di Indonesia telah mengingkari tuntunan agamanya, terutama dalam kehidupan politik nasionalnya. Yang jelas organisasi-organisasi Islam tersebut telah menetapkan pilihannya dengan menggunakan konsep tatanan masyarakat Islam dan bukan negara Islam. Tatanan masyarakat yang Islami yang dapat membentuk *moral-force* yang selanjutnya dapat ikut mewarnai religio-politik dalam negara yang tercinta. Maka tidak perlu lagi ada kelompok-kelompok reaksioner seperti ISIS dan HTI serta semacamnya.

C. PENUTUP

Fundamentalisme agama sebagai Ideologi politik didasarkan pada politisasi agama untuk tujuan-tujuan sosio-politik dan ekonomi dalam rangka menegakkan tatanan eksklusif. Ia menolak opsi-opsi yang bertentangan, terutama terhadap pandangan-pandangan sekuler yang menolak hubungan antara agama dengan politik. Jadi, sesuai dengan wataknya bahwa fundamentalisme bersifat absolutis

Pemikiran nasionalisme-fundamental sangat respons terhadap konsepsi negara Islam (*Dar al-Islam*) dan Pan-Islamisme sebab bagi mereka negara yang didirikan harus ada dasar agama. Perwujudan dari keinginan-keinginan tersebutlah yang pada akhirnya memberikan perbedaan konsep dalam penggarapannya. Ada yang menggunakan "konsep negara Islam" dan ada juga yang menggunakan "konsep tatanan masyarakat Islam". Dalam konsep negara Islam, politik dan agama adalah bagian-bagian dari suatu totalitas Islam. Sedangkan dalam konsep tatanan masyarakat Islam, politik hanyalah sebagai pengungkapan sampingan dari semangat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Darif, Muhammad. *Al-Islam al-Siyasi fi al-Watan al-Arabi*. Rabat, Maroko: Maktabat al-Umma, 1992.

Esposito, John L. *The Islamic Threat: Myth or Reality?*. New York: Oxford University Press, 1992.

Hasan, Muhammad Tholhah. *Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman*. Jakarta: Lantabora Press, 2005.

<http://kbi.web.id/fundamentalis>

Kurdi, Abdurrahman A. *The Islamic State: Study Based on the Islamic Holy Constitution*. London: Mancell, 1984.

Moesa, Ali Maschan. *Nasionalisme Kiai Konstruksi Solusi Berbasis Agama*. Yogyakarta: PT ALKIS Pelangi Aksara, 2007.

Qardawi (al), Yusuf. *Al-Hatmiyyat al-Hall al-Islami wa al-Hulul al-Mustawrada*. Baerut: al-Risalah, 1980.

Tibi, Bassam. *"The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the New World Disorder"* dalam *Ancaman Fundamentalism Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, terj., Imron Rosyidi et. al. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2000.